

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN (SARA) DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

**TESIS**



Oleh:

**HADI ISMANTO**

NIM : 20301700072  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN (SARA) DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**HADI ISMANTO**

NIM : 20301700072

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
(SARA) DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

Oleh:

**HADI ISMANTO**

NIM : 20301700072  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2804-6401

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Rodhlyah Dwi Istfnah, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum  
NIDN.06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN (SARA) DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

**TESIS**

Oleh:

**HADI ISMANTO**

NIM : 20301700072  
KONSENTRASI: HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 14 Agustus 2021  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji,  
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202  
Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Ismanto, S.H.

NIM : 20301700072

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (SARA)  
DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

Adalah benar hasil karya saya dan pernah menyadari bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau menyalah alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 November 2021

Yang menyatakan,

  
HADI ISMANTO, S.H.



**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hadi Ismanto, S.H.**

NIM : **20301700072**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

**PENEGAKAN BUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (SARA)  
DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diinformasikan, dikoleksi dalam penakalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka saya akan bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 November 2021

Yang menyetujui,

**HADI ISMANTO, S.H.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihatur-kan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan umat.

Penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) Di Pengadilan Negeri Sragen dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada : orang tua penulis, suami dan putra-putri penulis, serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun me-mohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Semarang, ..... 2021

Penulis

**Hadi Ismanto**  
NIM : 20301700072

## Abstrak

Ujaran Kebencian atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) terkualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sifat dunia siber yang berpola *Firehose of Falsehood* (perulangan, cepat dan berpotensi mengganggu tata aturan), perlu kebutuhan tata aturan hukum, guna mencapai keteraturan meskipun terjadi perubahan cepat dalam dunia maya (internet).

Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis : pertama, penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA). Kedua, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA). Ketiga, hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif analisis. Data primer dielaborasi sedemikian sehingga permasalahan tindak pidana ujaran kebencian menjadi terang benderang dalam penjelasan dengan teori sistem penegakan hukum.

Kajian ini menemukan beberapa hasil diantaranya awal perkara tindak pidana ujaran kebencian dari laporan pihak korban. Jaksa mendakwa dengan dakwaan tunggal pasal 28 ayat (2) UU ITE yang secara sistematis berkonstruksi yuridis dengan pasal 45A ayat (2) nya. Putusan majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan denda, yang telah memenuhi asas legalitas maupun asas kulpabilitas. Kedua pertimbangan majelis hakim melalui pendekatan konten dan konteks ujaran kebencian di media siber. Muatan ujaran kebencian dibuktikan melalui konten analisis oleh ahli di bidang Agama Islam dan ahli bahasa, yang bermakna menimbulkan permusuhan, konflik komunal melalui simbolisasi tokoh agama yang dihina dan dilecehkan terdakwa. Pendekatan konten, dengan bukti *screen capture* ujaran kebencian terdakwa yang diposting melalui platform facebook terdakwa. Bukti dokumen elektronik tersebut dirampas dan dimusnahkan oleh putusan majelis hakim, dengan pertimbangan tidak terjadi perulangan tindak pidana serupa di kemudian hari. Ketiga kendala penegakan hukum perkara tindak pidana ujaran kebencian (SARA) dalam lensa: (1) substansi hukum berupa kelemahan pasal dakwaan secara yuridis karena menyamakan *cyber-enabled crime* (kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer), dengan perumusan *cyber-dependent crime* (kejahatan yang muncul karena adanya teknologi komputer). (2) Struktur hukum : terjadi pengamanan ekstra keras tersangka dari “pengadilan masa”. (3) Kultur hukum masyarakat yang masih rendah literasi ber hukum yang sehat di dunia siber. Solusi: (1) perlu keselarasan antara pasal yang terkualifikasi *cyber-enabled crime* (seperti pasal 28 ayat (2) UU ITE) dengan KUHP sebagai konsistensi prinsip harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana dengan sistem induknya (KUHP). (2) perlu adanya deteksi dini pencegahan tersangka ujaran kebencian di adili oleh pengadilan jalanan ( karena masa korban yang marah). (3) perlu peningkatan internet literasi yang sehat dalam ber hukum di masyarakat

**Kata kunci :** *Pasal 28 ayat (2), UU ITE , Ujaran Kebencian (SARA)*

### **Abstract**

*Hate Speech against Ethnic, Religion, Race and Intergroup (SARA) is qualified as a criminal act as regulated in Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The nature of the cyber world with the Firehose of Falsehood pattern (repetition, fast and potentially disrupting the rules), there is a need for legal regulations, in order to achieve order despite rapid changes in cyberspace (internet).*

*This thesis aims to examine and analyze: first, law enforcement of hate speech crimes (SARA). Second, the judge's consideration in deciding legal cases for hate speech crimes (SARA). Third, the obstacles and solutions in law enforcement for the crime of hate speech (SARA) at the Sragen District Court.*

*The research method used is an empirical juridical approach. The research specifications in this article are descriptive analysis. The primary data is elaborated in such a way that the problem of the crime of hate speech becomes clear in the explanation with the theory of the law enforcement system.*

*This study found several results, including the beginning of a hate speech crime case from the victim's report. The prosecutor charged with a single indictment of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law which systematically has a juridical construction with its Article 45A paragraph (2). The decision of the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment and a fine, which had fulfilled the legality principle and the culpability principle. The second consideration of the panel of judges is through the content and context of hate speech in cyber media. The content of hate speech is proven through content analysis by experts in the field of Islamic Religion and linguists, which means causing hostility, communal conflict through the symbolization of religious figures who are insulted and abused by the defendant. Content approach, with screen capture evidence of the defendant's hate speech posted through the defendant's facebook platform. The electronic document evidence was confiscated and destroyed by the decision of the panel of judges, with the consideration that there would be no repetition of similar crimes in the future. The three obstacles to law enforcement in cases of hate speech (SARA) in the lens are: (1) the legal substance in the form of a juridical weakness of the indictment article because it equates cyber-enabled crime (conventional crimes that are expanded using computers), with the formulation of cyber-dependent crime emerged because of computer technology). (2) Legal structure: there is an extra hard security of the suspect from the "mass court". (3) The legal culture of the people who are still low in legal literacy is healthy in the cyber world. Solutions: (1) need to harmonize articles that qualify for cyber-enabled crime (such as article 28 paragraph (2) of the ITE Law) and the Criminal Code as a consistent principle of harmonization of the unity of the criminal law system with its parent system (KUHP). (2) the need for early detection to prevent hate speech suspects from being tried by street courts (because of the angry victims). (3) it is necessary to increase healthy internet literacy in law in society*

**Keywords:** Article 28 paragraph (2), UU ITE, Hate Speech (SARA)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Daftar Isi.....	viii

### **Bab I Pendahuluan**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Penegakan Hukum .....	8
2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) .....	10
F. Kerangka Teoretis .....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	14
2. Ujaran Kebencian Menurut Pandangan Islam .....	16
3. Teori Ujaran Kebencian (SARA).....	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Spesifikasi Penelitian .....	22
3. Jenis dan Sumber Data .....	22
a. Data Primer .....	22
b. Data Sekunder .....	23
1) Bahan Hukum Primer.....	23

2) Bahan Hukum Sekunder .....	23
3) Bahan Hukum Tersier .....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
a. Observasi.....	24
b. Dokumentasi .....	24
5. Lokasi Penelitian .....	25
6. Analisis Data .....	25
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A.Penegakan Hukum.....	28
B.Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA).....	39
C. Ujaran Kebencian menurut Pandangan Islam .....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen .....	50
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen.....	74
C. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen.....	79
BAB IV PENUTUP .....	84
A.Simpulan.....	84
B.Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak kebebasan berpendapat dijamin UUD NRI 1945 sebagai hak asasi manusia sekaligus hak asasi masyarakat. Sebagaimana pandangan Prof Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa “..menurut Pembukaan UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan...kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam suasana tertib (tatanan) hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan seluruh bangsa Indonesia.”<sup>1</sup> Pada hakekatnya rumusan hak kebebasan bagi warga Negara yang terformulasi dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa hak kebebasan itu dibingkai dalam sistem hukum yang tertata semenjak Indonesia merdeka. Dengan kata lain tali kekang kebebasan warga bangsa dibatasi oleh hak kebebasan komponen atau komunitas bangsa lainnya. Bukan bentuk kebebasan yang “kebablasan” tanpa rem norma social yang berlaku saat ini.

Bingkai hak kebebasan warga Negara Indonesia, dapat pula diartikan menuju pada cita hukum yang ideal yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social. Bentuk kebebasan inilah yang dalam literature bahasa Inggris disebut sebagai *Liberty*. Bukan padanan kata *freedom*. Istilah *Liberty* lebih mengarah secara konseptual kepada kebebasan individu yang dibatasi oleh kebebasan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 71

masyarakat lainnya. Sedangkan istilah *freedom* lebih absolut pemaknaannya sebagai anugerah mutlak kebebasan manusia yang ter'*install*' sejak lahir. Sehingga *freedom* lebih mengarah kepada pemberian atau anugerah Tuhan kepada manusia. Dalam konteks pembukaan UUD 1945, kebebasan diletakan pada konsep liberty, bukan freedom. Dengan kedua tali kekang kebebasan itu, pertama dibatasi oleh kebebasan masyarakat dan kedua diarahkan pada tujuan cita-cita luhur pendirian Negara Republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan keadilan social maka hal inilah landasan awal hakekat hak kebebasan sebagai hak asasi manusia yang dijamin UUD atau konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( selanjutnya disebut UU ITE) merupakan salah satu perangkat aturan yang memformulasikan ketetapan ujaran kebencian sebagai tindak pidana. Ekosistem yang melandasi diundangkannya UU ITE adalah<sup>2</sup> (a) pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, (b) globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan

---

<sup>2</sup> UU ITE, Rumusan Pertimbangan

kehidupan bangsa, (c) perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, (d) penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, (e) pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (f) pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nampak bahwa perkembangan teknologi Informasi di seluruh dunia, memerlukan tatanan baru dalam infrastruktur hukum demi keselarasan dinamika teknologi informasi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Ujaran kebencian<sup>3</sup> terumuskan sebagai 1) ujaran kebencian berdampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan; 2) ujaran kebencian dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok; 3) ujaran kebencian dapat berbentuk, antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong atau fitnah; 4) ujaran kebencian dapat bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian

---

<sup>3</sup> Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (SE Ujaran Kebencian)

terhadap individu dan/atau kelompok dalam masyarakat yang dibedakan dari aspek: suku/etnis, ras, agama/keyakinan/kepercayaan, antargolongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual; 5) ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti orasi publik, spanduk, banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan famplet. Sementara itu komunikasi publik yang sekarang berlangsung tidak hanya melingkupi dunia nyata, namun sudah beralih dan ekstensif pada dunia *cyber* ( Internet).

Berdasarkan data dari Kabareskrim Polri 2020 menerangkan bahwa tindak pidana siber merupakan transformasi kejahatan yang semula dilakukan secara konvensional menjadi kejahatan memanfaatkan teknologi yang terkoneksi internet. Fenomena yang terjadi dikenal dengan nama *Firehose of Falsehood*, yaitu teknik propaganda yang menyiarkan pesan dalam jumlah besar secara cepat, berulang-ulang dan tanpa henti memanfaatkan sarana teknologi komunikasi modern. Deskripsi data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Ujaran Kebencian /SARA memperlihatkan *Crime Total = 247* dan *Crime Clearance = 88*. Sedangkan pada tahun 2020 *Crime Total = 192* dan *Crime Clearance = 47*. *Crime Total* atau *Crime Total* merupakan data tindak pidana yang dilaporkan sedangkan CC atau *Crime Clearance*) menggambarkan bahwa Angka penyelesaian tindak kejahatan (*Crime Clearance*) yang didefinisikan sebagai persentase penyelesaian tindak kejahatan oleh polisi. Angka penyelesaian tindak kejahatan merupakan perbandingan jumlah tindak kejahatan yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup><https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/824>

Beberapa kasus ujaran kebencian (SARA) yang menjadi perhatian publik diantaranya :

“ Ketua Umum Projamin Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka kasus rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambroncius Nababan dikenakan sejumlah pasal berlapis terkait UU ITE hingga ujaran kebencian diskriminasi ras.<sup>5</sup>”

“Polri menyatakan masih menggali motif dari Ustadz Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata dalam kasus ujaran kebencian dan bernuansa SARA di media sosial Twitter @ustadzmaaher\_.”<sup>6</sup>

Deskripsi kasus tersebut, mengungkapkan bahwa adanya perubahan media dalam menyalurkan ekspresi kebebasan berpendapat. Sebelumnya sosiologi masyarakat dalam menyampaikan pikiran, pendapat dan komunikasi sebagai representasi kebebasan hak asasi komunikasi, melalui media konvensional yaitu unjuk rasa, pernyataan verbal langsung, tulisan maupun artikel lainnya. Sekarang, konteks media berubah. Yaitu menggunakan media social seperti facebook, WA chatting, maupun unggahan instagram maupun youtube. Pandangan teoritik menjelaskan bahwa UU ITE memformulasikan perbuatan tercela semisal ujaran kebencian sebagai tindak pidana siber yang menggunakan media social sebagai sarannya. Perdebatan yuridis baik *in abstracto* maupun *in concreto* berkembang di tengah masyarakat tentang pasal-pasal karet dalam UU ITE, salah satunya pasal mengenai ujaran kebencian. Latar sosiologis itu, menarik penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang dimensi *legal substance* (Substansi Hukum) dan dimensi *legal structure* ( Struktur hukum yang bermakna penegakan hukumnya) ujaran

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5349949/membedah-pasal-ujaran-kebencian-sara-yang-jerat-ambroncius-nababan> diunduh Tanggal 5 Juli 2021

<sup>6</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/255872/13/polri-gali-motif-ujaran-kebencian-dan-sara-ustaz-maaher-ke-habib-luthfi-1607033578> diunduh Tanggal 5 Juli 2021

kebencian (SARA) yang menggunakan sarana siber dalam praktek perbuatan pelaku tindak pidana. Untuk itu penulis menganalisis lebih menyeluruh melalui usulan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (SARA) DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan sebelumnya, penulis merumuskan masalahnya melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen?
3. Apa hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut perbuatan melawan hukum pada tindak pidana ujaran kebencian (SARA).
  - b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang perbuatan melawan hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA).
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana ujaran kebencian (SARA).
  - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak pidana ujaran kebencian (SARA).

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penegakan Hukum

Sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan sistem penegakan hukum. Sistem Pemidanaan Substantif adalah sistem pemidanaan yang mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga dijatuhi sanksi ( hukum pidana) Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiil (Substantif) <sup>7</sup>. Beberapa pokok pikiran hukum pidana diterapkan atau ditegakan oleh aparat penegak hukum menjadi hukum positif diantaranya<sup>8</sup> :

- Pengertian/batasan yuridis tentang hakekat tindak pidana (*crime/criminal offence*) yang di dalamnya mengandung asas “*no punishment/ liability without unlawfulness*” dimasukkan dalam Bagian/Aturan Umum beberapa KUHP Asing; sementara dalam KUHP Indonesia tidak ada, yang ada hanya “landasan yuridis” tentang kapan suatu “*feit*” dikatakan sebagai

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet-5, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 28

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, h.34-35.

“*strafbaarfeit*” yaitu asas legalitas, yang mengandung di dalamnya asas melawan hukum formal/positif.

- Di samping asas legalitas, ada asas-asas lain yang dirumuskan secara eksplisit dalam berbagai KUHP asing (antara lain :*the principle of justice; the principle of humanism; equality before the law; the principle of democracy; presumption of innocence; personal and culpable responsibility*), sementara di Indonesia adanya di luar KUHP;
- Adanya pergeseran ide kepastian hukum ke pandangan “*elasticity/flexibility of sentencing; modification of sanction*”; *the alteration/annulment/revocation of sanction*”; “*redetermining of punishment*”; *rechterlijk pardon/judicial pardon* (permaafan hakim);
- Adanya perubahan ide/pandangan yang berorientasi pada “pelaku” (“*offender*”) ke “korban” (*victim*); dari pandangan “*rehabilitation*” ke “*restorative justice*” yang memungkinkan adanya “mediasi penal” (Penal mediation); dan sebagainya.

Terdapat tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa : (1) tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/ actus reus*). (2) Kesalahan (*schuld/ guilt/ mens rea*). (3) Pidana (*Straf/punishment/poena*). Ketiganya hanya

merupakan komponen atau sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakekatnya juga merupakan sistem pemidanaan<sup>9</sup>

## 2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana<sup>10</sup>. Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana pada prinsipnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria umum untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal adalah<sup>11</sup> :

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang :Pustaka Magister, h. 6-7

<sup>10</sup> Ibid, Barda Nawawi Arif, h.5

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h.32

- c. Apakah akan semakin menambah beban bagi aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang tercela di mata masyarakat yang memiliki kebenaran dan keadilan universal. Artinya perbuatan tercela itu dapat dirasakan oleh manusia sebagai perbuatan yang merugikan, mendatangkan korban dan menghambat manusia menuju kesejahteraannya.

Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas, mulai dari ucapan kasar terhadap orang lain, ucapan kebencian, hasutan kebencian, perkataan bias yang ekstrim, sampai hasutan kebencian yang berujung pada kekerasan<sup>12</sup>. Pengertian secara yuridis dirumuskan dalam UU ITE sebagai berikut<sup>13</sup> : “setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

---

<sup>12</sup> Devita Putri dalam <https://theconversation.com/apakah-semua-ujaran-kebencian-perlu-dipidana-catatan-untuk-revisi-uu-ite-156132> , di akses 8 Juli 2021

<sup>13</sup> Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Dengan demikian ujaran kebencian adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dalam perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan tau kelompok masyarakat tertentu yang berbasis pada unsur SARA. Siapapun yang menjadi subyek hukum yang diatur dalam ketentuan itu, maka dapat berpotensi menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana ujaran kebencian (SARA) jika melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan UU ITE.

#### **F. Kerangka Teoretis**

UU ITE yang dilahirkan pada 2008 dan kemudian diubah secara terbatas pada 2016, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Apalagi dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (*one for all*), mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan TIK. Akibat format dan model pengaturan yang demikian, rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya menjadi tidak mendetail dan mendalam, yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran dan implementasinya<sup>14</sup>.

Implementasi dari UU tentang ITE mengalami persoalan-persoalan sebagai berikut<sup>15</sup>:

---

<sup>14</sup> <https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/> diakses 8 Juli 2021

<sup>15</sup> Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, BPHN, h.4-6

Pertama, dibatalkannya pengaturan tatacara intersepsi yang akan diatur menggunakan peraturan pemerintah, keputusan Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang bacakan dalam Sidang Pleno pada hari Kamis 24 Februari 2011, yang Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Isi Pasal 31 ayat (4) adalah “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Menurut MK, pengaturan mengenai intersepsi harusnya diatur dengan undang-undang. Peristiwa pembatalan pengaturan intersepsi dengan peraturan pemerintah pasal 31 ayat 4 perlu mendapatkan respon secara kebijakan dan secara yuridis, karena pembatalan pengaturan mengenai intersepsi tersebut oleh MK menimbulkan konsekwensi hukum, dan harus dipatuhi sebagai bentuk ketaatan konstitusional yang fundamental.

Kedua, munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung pada *constitutional review* Pasal 27 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi oleh dua pihak, masing-masing permohonan pertama oleh Narliswandi Piliang pada tanggal 25 November 2008 dan permohonan kedua oleh Eddy Cahyono dan kawan-kawan pada tanggal 5 Januari 2009. Dalam sidang *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi terungkap yang menjadi keberatan para pihak penggugat tersebut adalah terhadap ketentuan pidana yang termaktub dalam UU tentang ITE, terutama ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dampak pengaturan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, membawa konsekuensi sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tersangka pelaku tindak pidana Pasal dimaksud dapat dikenakan penahanan.

Dinamika permasalahan substansi hukum dalam UU ITE penulis kolaborasi dengan beberapa teori yang terkait dengan dinamika tersebut diantaranya :

**a. Teori Penegakan Hukum**

Sejarah penggunaan Kebijakan Kriminal yang berbasis kepada hukum positif dalam peraturan perundang-undangan saat ini, nampaknya kebijakan kriminal ( Pidana) bukan persoalan dalam pilihan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain pilihan kebijakan hukum pidana (Kriminal) merupakan bagian dari politik atau kebijakan hukum di Indonesia. Problematika nya justru terletak kepada garis-garis kebijakan atau pendekatan seperti apakah yang paling tepat dalam menggunakan hukum pidana. Pandangan Prof Sudarto menyatakan bahwa “ apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang inipun harus integral dengan rencana pembangunan nasional”<sup>16</sup>

Batasan atau ukuran dari Politik/Kebijakan Kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat<sup>17</sup>. Sedangkan tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, h.104

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1981, h.113-114

masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah<sup>18</sup> seperti :

- *Kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk,*
- *Kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan,*
- *Kesejahteraan masyarakat,*
- *Keseimbangan*

Pengalaman sejarah dalam melihat kebijakan pemerintah, selalu ditandai dengan berbagai permainan kotor dan tercela. Semisal Mafia pangan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta beberapa perilaku menyimpang lainnya dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan, tak terkecuali ujaran kebencian (SARA). Perilaku menyimpang itu, merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman kepada norma-norma sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial<sup>19</sup>. Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku.

Dalam perspektif hukum pidana, perilaku menyimpang berkonotasi dengan kejahatan. Untuk itu ada hubungan saling terhubung ( keterpaduan/Integralitas ) antara Kebijakan Perlindungan Masyarakat dengan Kebijakan Kriminal ( baik Penal maupun non Penal). Kedua Kebijakan tersebut ( Perlindungan Masyarakat dan Kriminal ) bermuara pada tujuan yang sama yakni, terwujudnya kesejahteraan sosial.

Pandangan Sutherland dan Cressey, menerangkan bahwa ada 7 syarat perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan<sup>20</sup> :

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h.158

<sup>19</sup> Saparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, 1976, h.56

<sup>20</sup> Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Principles of Criminology, New York Lippincott Company, New York, 1974, h.12

1. Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata, yang berupa kerugian.
2. Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut.
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat atau “*mens rea*”
5. Harus ada hubungan antara perilaku dan “*mens rea*”
6. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri ( tanpa adanya unsur paksaan)
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan oleh undang-undang

Dalil ini, merupakan pandangan bahwa perbuatan dalam arti yuridis.

#### **b. Ujaran Kebencian Menurut Pandangan Islam**

Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam. Ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keadilan dan kemaslahatan antara lain<sup>21</sup>: QS. An Nisa' Ayat 58 dan 135, dan QS. Al Maidah: 8.

Keadilan menjadi kata kunci dalam hal penegakan hukum. Ibarat koin mata uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kaitannya dengan hukum pelaksanaan pidana, tentunya menjadi hal yang penting

---

<sup>21</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h.138

diterapkannya keadilan dalam sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana<sup>22</sup>.

Isyarat tentang pelarangan ujaran kebencian dapat diteliti melalui surah Al Hujurat ayat 11<sup>23</sup> : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”*

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, walau yang diolok-olokkan kaum yang lemah, apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang mengolok-olok melakukan kesalahan berganda. Pertama mengolok-

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 516

olok dan yang kedua yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka; dan jangan pula wanita-wanita, yakni mengolok-olok terhadap wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu, lebih baik dari mereka, yakni wanita-wanita yang mengolok-olok itu, dan janganlah kamu mengejek siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan, atau atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil walau kamu menilainya benar dan indah baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan lurus dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim dan mantap kezalimannya dengan menzalimi orang lain serta dirinya sendiri<sup>24</sup>.

**c. Teori Ujaran Kebencian<sup>25</sup>**

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (*Office of the High Commissioner for Human Rights* atau OHCHR) pada 2012 untuk

---

<sup>24</sup> M Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, h. 606

<sup>25</sup> Devita Putri, Op.Cit

membedakan antara perkataan yang dilindungi oleh hak mengeluarkan pendapat dan ujaran kebencian dalam media sosial.

OHCHR menyarankan tiga klasifikasi ujaran kebencian, yaitu (1) penyampaian pendapat yang harus diancam pidana; (2) penyampaian pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administrasi atau digugat secara perdata; dan (3) penyampaian pendapat yang tidak dapat diancam sanksi apapun namun dapat ditangani dengan pendekatan lainnya melalui kebijakan pemerintah.

Penyampaian pendapat yang harus diancam pidana adalah hasutan untuk melakukan genosida, hasutan kekerasan, dan hasutan yang menyerukan kebencian berdasarkan dua peraturan internasional berikut ini :

(1) Pasal 20 Ayat 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur bahwa ajakan kebencian terhadap suatu bangsa, ras, atau agama yang menghasut perbuatan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

(2) Pasal 4 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) yang mengatur bahwa setiap Negara Anggota harus melarang segala bentuk propaganda yang didasarkan pada pemahaman yang berusaha untuk membenarkan atau menganjurkan kebencian terhadap ras dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Indonesia sudah meratifikasi kedua konvensi tersebut, pada 1999 untuk ICERD dan 2005 untuk ICCPR.

Berikutnya, penyampaian pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administrasi atau digugat secara perdata, atau bahkan diselesaikan melalui keadilan restoratif yang menitikberatkan pada peranan pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah.

Ujaran kebencian yang termasuk kategori ini adalah ucapan yang mengandung kebencian didasarkan pada:

- Pasal 19 Ayat 3 ICCPR yang mengatur bahwa hak mengeluarkan pendapat dapat dibatasi untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, keamanan negara atau ketertiban umum, kesehatan publik, atau untuk kepentingan moral.

Kemudian penyampaian pendapat yang tidak dapat diancam sanksi apapun adalah perkataan yang menurut Robert Post, profesor hukum di Yale Law School Amerika Serikat (AS) dalam buku *Extreme Speech and Democracy*, merupakan sekadar bentuk dari sifat intoleransi dan perasaan tidak suka yang dimiliki seseorang.

Penyampaian pendapat yang demikian kurang tepat untuk diatur dalam ranah hukum pidana. Pendekatan yang lebih tepat adalah lewat kebijakan edukasi dan pencegahan misalnya dengan advokasi penggunaan media sosial secara sehat yang didukung dengan censorship yang lebih peka terhadap indikasi ujaran kebencian dalam sosial media.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>26</sup> Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum<sup>27</sup>.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis<sup>28</sup>. Penelitian hukum sosiologis bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik dan lain-lain) baru menuju ke fakta-fakta hukum, karena hukum dilihat sebagai gejala sosiologis, yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6

<sup>27</sup> Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, h.21

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 15

<sup>29</sup> A. Ridwan Hakim, "Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum Gloria Juris*, Vol. 7, No. 3 September – Desember 2007, hlm. 264

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.<sup>30</sup>

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tindak pidana ujaran kebencian (SARA).

## 3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi di Pengadilan Negeri Sragen. Sebagaimana prosedur dalam penelitian hukum sosiologis beberapa fakta dan peristiwa hukum terkait dengan ujaran kebencian (SARA) dihimpun penulis menjadi data primer. Selain itu penulis juga menganalisis bahan hukum primer peraturan perundang-

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, h. 36.

undangan yang terkait dengan tema penelitian seperti UU ITE, KUHP KUHAP dan beberapa teori ilmu hukum yang terakit dengan ujaran kebencian. Secara khusus peneliti mengkaji secara mendalam berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) berupa berkas Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:<sup>31</sup>

**1) Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>31</sup> Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 104.

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

## 4. **Metode Pengumpulan Data**

### a. **Observasi**

Pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis dalam upaya memperoleh data primer melalui sejumlah pengamatan di Pengadilan Negeri Sragen. Dalam penelitian kualitatif, data akan menjadi lebih baik dan lebih valid ketika juga dilengkapi dengan analisa mengenai perilaku dan konteks subyek dan obyek penelitian. Untuk keperluan inilah maka metode observasi lebih tepat untuk digunakan<sup>32</sup>

### b. **Dokumentasi**

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi J. Moleong mendefinisikan

---

<sup>32</sup> Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, h.16

dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>33</sup>

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sragen Jawa Tengah.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

<sup>34</sup> Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum , Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA), serta Ujaran Kebencian menurut Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) , menjelaskan pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) serta menganalisis hambatan dan solusi penegakan hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA).

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA)

Sistem hukum mengenal istilah struktur hukum dan hukum struktural. Istilah yang pertama yaitu struktur hukum, dapat pula dimaknai sebagai struktur internal sistem hukum. Sedangkan yang kedua, hukum struktural, dimaknai sebagai struktur eksternal sistem hukum.<sup>35</sup> Dengan demikian perspektif sistem hukum dapat dilihat dari struktur internal dan eksternal sistem tersebut.

Aspek yang terkandung di dalam struktur internal sistem hukum meliputi kelembagaan sistem hukum. Hal ini berarti berkaitan dengan proses pelembagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelembagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi.<sup>36</sup>

Pada implementasi sistem hukum yang berkembang di masyarakat, perlu secara seksama dicermati bahwa sistem nilai dan norma hukum itu berasal dan terbentuk dari kehidupan nyata masyarakat. Sehingga sistem hukum seharusnya

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 19.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

berfungsi efektif untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum, dan mewujudkan keadilan.

Sehubungan dengan tujuan dari fungsi hukum di atas maka fungsi utamanya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :<sup>37</sup>

1. *Limitating function*

Fungsi sistem hukum sebagai instrumen yang mengatur dan membatasi. Melalui fungsi ini sistem hukum mampu mewujudkan adanya kepastian (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) bagi setiap individu di masyarakat.

2. *Liberating function*

Sistem hukum sebagai instrumen yang membebaskan, sehingga dapat diwujudkan adanya struktur sosial yang adil dan pasti yang bebas dari penindasan dan kekerasan struktural. Pengertian dalam sistem hukum tersebut, hukum harus membebaskan (*liberating*) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (*social order*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Cara pandang di atas memiliki konsekuensi dalam mengukur efektifitas sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni jika struktur masyarakat timpang atau mengalami kesenjangan sosial yang tidak adil, maka niscaya hukum tidak dapat bekerja dengan sempurna atau dapat dikatakan tidak efektif. Sebaliknya, jika hukum tidak berfungsi dengan baik, berarti struktur sosial dimana hukum itu berada, dapat dipastikan adalah struktur sosial yang timpang dan tidak berkeadilan sosial.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 21.

Sementara itu pandangan Friedmann tentang sistem hukum (*legal system*) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:<sup>38</sup>

1. Komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Keterbatasan dari teori ini adalah basis semua aspek dalam sistem hukum adalah berfokus terhadap budaya hukum (*legal culture*). Sehingga perlu adanya penemuan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia.

## **1. Komponen Sistem Hukum Pidana**

### **a. Komponen Instrumental**

**Pertama**,<sup>39</sup> komponen instrumental sistem hukum mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis atau pun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif. Bentuk instrumen hukum yang bersifat normatif dimaksud dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu (i) bentuk dokumen pengaturan yang meliputi (a) undang-undang dasar, (b) undang-undang, (c) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat delegasian, (d) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat sub-delegasian, (e) peraturan daerah, (f) konvensi dan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional, (g) praktik-praktik hukum internasional yang mengikat, dan (h)

---

<sup>38</sup> Friedmen L, dalam Ade Saptomo, 2012, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 185.

<sup>39</sup> *Op. cit.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 27.

hukum adat yang tidak tertulis atau pun yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan desa.

Semua bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut berisi norma umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan bersifat mengatur (*regeling*) dan karena itu harus dilihat secara komprehensif tercakup dalam pengertian materi hukum atau komponen substantif dari sistem hukum. Jika bentuk-bentuk dokumen hukum tersebut dianggap merugikan para subjek hukum yang terkait, maka upaya hukum yang tersedia untuk melawannya secara hukum adalah mekanisme pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk konstusionalitas undang-undang atau ke Mahkamah Agung untuk legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

**Kedua,**<sup>40</sup> bentuk dokumen hukum (*legal documents*) kelompok kedua yang sangat penting adalah bentuk dokumen berupa keputusan-keputusan peradilan, baik putusan pengadilan (vonis) atau pun putusan badan-badan semi-peradilan (*quasi yudisial*).

Bahkan dalam tradisi “*common law*”, putusan-putusan pengadilan inilah yang dipandang sebagai hukum yang sebenarnya, sehingga sistem ‘*common law*’ biasa juga dinamakan sebagai ‘*judge-made law*’, yaitu hukum buatan hakim. Keputusan-keputusan peradilan itu sendiri dapat dibedakan antara :

- (a) putusan pengadilan (vonis),

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 27.

- (b) putusan lembaga semi-peradilan atau quasi-peradilan,
- (c) putusan arbitrase, dan
- (d) putusan mediasi. Dewasa ini ada pula;
- (e) putusan – putusan institusi-institusi penegak kode etika, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain sebagainya.

Semua keputusan-keputusannya yang bersifat mengadili dapat pula digolongkan dalam kelompok keputusan peradilan seperti dimaksud di atas, yang apabila ada pihak-pihak tidak puas dengan putusan-putusan itu, cara untuk melawannya secara hukum ialah melalui upaya hukum banding atau kasasi atau pun peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum lebih lanjut sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak tersedia lagi, hanya apabila undang-undang dengan tegas menentukan bahwa putusan peradilan sebagaimana dimaksud sudah bersifat final dan mengikat.

**Ketiga**,<sup>41</sup> di samping itu, kita juga tidak boleh melupakan adanya bentuk-bentuk dokumen hukum yang resmi tertuang dalam bentuk keputusan-keputusan administratif (*beschikkingen, administrative decisions*). Bentuk-bentuk keputusan administrasi yang mengikat secara hukum tersebut dapat berupa (a) keputusan – keputusan tata usaha negara (KaTUN), (b) penetapan-penetapan yang bersifat administratif, seperti

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 28.

penetapan jadwal persidangan oleh pengadilan, (c) perizinan-perizinan, (d) konsesi-konsesi, dan (e) bentuk-bentuk keputusan lainnya yang mengandung implikasi hukum yang berlaku konkrit dan menunjuk kepada subjek hukum yang bersifat langsung kepada orang, jabatan, atau institusi tertentu. Semua bentuk dokumen administratif tersebut, menurut istilah yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, mengandung norma hukum yang bersifat konkrit dan individual (individual and concrete norms). Karena itu, jika bentuk hukum dimaksud hendak digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya, maka tempat menggugatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

**Keempat,**<sup>42</sup> bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau '*policy rules*' (*beleids-regels*). Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain ialah suatu bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit aturan semacam itu dapat bervariasi, tetapi (i) selalu bersifat tertulis, (ii) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan (iii) secara nyata memang dipakai oleh para pengemban tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya, aturan kebijakan semacam itu dapat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 28.

dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti Instruksi Presiden (Inpres).

Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (*circular*), radiogram, buku petunjuk, pedoman (*manual*), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), kerangka acuan (*terms of reference*), dan sebagainya. Secara umum, biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan objek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain, seperti tindak pidana korupsi, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran pelanggaran oleh individu-individu.

**Kelima,**<sup>43</sup> di samping itu, perlu dicatat pula adanya kontrak-kontrak karya dan kontrak-kontrak perdata yang dibuat oleh Negara dalam hubungannya dengan korporasi-korporasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kontrak-kontrak itu mengikat secara hukum. Ia melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat mengikatkan diri di dalamnya. Bahkan, meskipun misalnya undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penandatanganan kontrak-kontrak mengalami perubahan atau bahkan dibatalkan pada suatu hari kemudian, keabsahan kontrak-kontrak itu dijamin oleh prinsip-prinsip yang bersifat universal berdasarkan asas "*the sanctity of contract*".

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 29.

## **b. Komponen Kelembagaan (Institutional)**

Komponen kedua kita namakan komponen kelembagaan (institusional) yang mencakup semua fungsi dan semua kelembagaan yang berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum mencakup :

1. fungsi pembuatan hukum (*law or rule making*),
2. fungsi pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administration*), dan
3. fungsi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>44</sup>

Setiap fungsi dapat dirinci lagi ke dalam sub-fungsi yang masing-masing dilembagakan dalam bentuk institusi atau organ-organ negara yang menjalankan fungsi pembuatan, fungsi penerapan, dan fungsi penegakan hukum itu.

Sementara itu, di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) terkait banyak fungsi yang dilembagakan dalam banyak organ atau institusinya secara berbeda-beda. Fungsi-fungsi kekuasaan yang terkait dengan penegakan hukum itu adalah:<sup>45</sup>

1. Fungsi penyelidikan dan pemeriksaan (*auditing*);
2. Fungsi penyidikan yang dilembagakan dalam banyak instansi, yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdapat di 52 instansi;
3. Fungsi penuntutan yang dilembagakan dalam organ kejaksaan dan KPK;
4. Fungsi peradilan yang dilakukan oleh badan peradilan dan badan semi peradilan (quasi peradilan) dan arbitrase;

---

<sup>44</sup> *Op.Cit.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 30.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 34.

5. Fungsi mediasi yang diselenggarakan oleh mediator;
6. Fungsi pembelaan yang diselenggarakan oleh advokat;
7. Fungsi koreksi dan pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Peta kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum itu penting dipahami agar upaya perbaikan dan pembangunan sistem penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif, terpadu, harmonis, dan terkonsolidasi. Misalnya, tersebarnya fungsi penyidikan di 55 instansi, dimana 52 di antaranya diselenggarakan oleh instansi teknis pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Ketersebaran itu dapat dikatakan mencerminkan tidak terkonsolidasinya fungsi penyidikan itu. Hal ini dapat mengakibatkan sistem penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya.

Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan penegakan hukum, diperlukan konsolidasi dan harmonisasi fungsional, baik secara internal di tiap-tiap kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut di atas, maupun dalam hubungan antar fungsi dan antar kelembagaan fungsi-fungsi itu satu sama lain. Misalnya, antara fungsi penyidikan ke penuntutan diperlukan upaya penataan ke arah sistem yang lebih efisien dan berkeadilan. Demikian pula antara fungsi semi atau quasi peradilan dengan fungsi peradilan, diperlukan sinergi dan harmoni yang bersifat saling mendukung dan saling melengkapi.

### c. **Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum**

Sistem informasi dan komunikasi ini harus dijadikan salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia yang hendak kita bangun. Kita harus memanfaatkan alat-alat elektronik (*e-law*) dan internet di dunia hukum (*i-law*). Pembangunan hukum harus dimulai dengan informasi yang benar, karena itu kita harus mulai dengan sistem data base atau data dasar tentang hukum Indonesia yang menyeluruh. Jangan sampai ada lagi penemuan seperti hasil survei NLRP 2009 yang menunjukkan adanya pengadilan yang kekurangan hakim karena kebanyakan perkara, sementara di daerah lain ada pengadilan yang kebanyakan hakim tetapi sedikit perkara.<sup>46</sup>

### d. **Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan**

Aspek sumber daya manusia dan kepemimpinan ini biasa disebut dengan istilah aparat dan aparatur hukum. Aparat menunjuk kepada pengertian orangnya atau '*officer*'nya, sedangkan aparatur menunjuk kepada pengertian institusi atau '*office*'nya. Namun, penggunaan istilah aparat dan aparatur itu sering kali diberi makna yang sempit. Di dalamnya tidak termasuk pengertian administrasi kepegawaian yang bersifat mendukung.

Pendek kata semua personalia atau sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga hukum dan menjalankan fungsi-fungsi hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen dalam sistem hukum. Di samping itu, dalam komponen sumber daya manusia itu, tidak boleh dilupakan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 37.

pentingnya peran pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh standar perilaku dan sikap ‘*compliance*’ terhadap ketentuan hukum serta contoh dalam memastikan bekerjanya sistem hukum di bawah dan dalam lingkup tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam membangun sistem hukum yang efektif, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan ini sangat menentukan, dan karena itu tidak dapat tidak harus dilihat sebagai satu komponen tersendiri dalam keseluruhan sistem hukum yang hendak dibangun.

**e. Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi<sup>47</sup>**

Komponen kelima yang tidak boleh dilupakan dan harus dipahami dengan tepat adalah komponen budaya hukum (*legal culture*), yang di dalamnya terkait pula fungsi-fungsi pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang dalam konteks Indonesia kini, harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum. Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 39.

Untuk itu, fungsi pendidikan hukum menjadi sangat penting dan sosialisasi hukum mutlak mendapat perhatian penting. Fungsi sosialisasi hukum di masyarakat super-plural Indonesia tidak sama dengan masyarakat di negara maju dengan fungsi-fungsi kelas menengahnya yang sudah sangat mapan dengan standar profesionalisme yang sudah tinggi. Di negara-negara maju, apalagi negara kecil seperti di Belanda, doktrin teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, dan ketidaktahuan orang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum, dapat dengan mudah dipraktikkan.

#### **B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA)**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat para sarjana atau para pakar hukum, antara lain:

1. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>48</sup>.

2. Simons, memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>49</sup>.

3. Moeljatno, memberikan pengertian perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut<sup>50</sup>.

4. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>51</sup>.

5. C.S.T. Kansil seperti dikutip oleh Pipin Syarifin, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan

---

<sup>48</sup> Bambang Poernomo, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 86

<sup>49</sup> Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana., Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5

<sup>50</sup> Ibid, hlm.54

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro,1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, h. 55

kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum<sup>52</sup>.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>53</sup> :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan

---

<sup>52</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta, h.14-15

<sup>53</sup> Op.cit, Moeljatno

hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari penguasa berupa penjatuhan sanksi berupa hukuman yang tegas dan nyata. Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.

Istilah hukuman ini bersifat konvensional yang bisa mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau maksud yang menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang jelas, dikemukakan beberapa pendapat sarjana; Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>54</sup>

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi

---

<sup>54</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 109.

yang jelas dan nyata dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Inilah yang menjadi sebab mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Selain pengertian dari Sudarto, terdapat pula pengertian dari sarjana lain, antara lain dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan pada pembuat delik.<sup>55</sup> Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian dari Sudarto yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa diberikan oleh negara kepada pelanggar. Adapun reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

Ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong<sup>56</sup>.

Kualifikasi Ujaran Kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA ) diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor

---

<sup>55</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 5.

<sup>56</sup> Septidya Nauvalin Nada, Sri Endah Wahyuningsih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Perkara Nomor: 370/pid.sus/2018/PN. Jkt. Sel.)*, Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, h. 247-248

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu ancaman pidananya terumuskan dalam pasal 45A hukum ayat (2) UU ITE.

Guna menjembatani penegakan dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut maka dirumuskan Surat Kesepakatan Bersama (SKB): Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pedoman Implementasi pasal 28 ayat (2) UU ITE diatur sebagai berikut :

- a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian tau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)
- b. Bentuk Informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu sentiment atas SARA.

- c. Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media social dengan pengaturan bisa diakses publik, atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).
- d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan.
- e. Frasa “ antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.
- f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarluaskan itu dapat

dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan SARA.

### C. Ujaran Kebencian Menurut Pandangan Islam

Islam memandang ujaran kebencian melalui Firman Allah SWT , pada Surah Al-Hujurat. Surat ini berisi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan seorang mukmin terhadap sesama manusia secara keseluruhan demi terciptanya sebuah perdamaian. Adapun etika yang diusung untuk menciptakan sebuah perdamaian dan menghindari pertikaian yaitu menjauhi sikap mengolok-olok, mengejek diri sendiri, saling memberi panggilan yang buruk, *su'udzon*, *tajassus*, *ghibah*, serta tidak boleh bersikap sombong dan saling membanggakan diri karena derajat manusia di hadapan Allah SWT adalah sama.

Pada ayat 11 hingga 12, Allah berfirman<sup>57</sup> :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah*

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 516-517

*orang-orang yang zalim (11). Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (12).*

Prof Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan kandungan arti pada ayat tersebut :

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, walau yang diolok-olokkan kaum yang lemah, apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang mengolok-olok melakukan kesalahan berganda. Pertama mengolok-olok dan yang kedua yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka; dan jangan pula wanita-wanita, yakni mengolok-olok terhadap wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu, lebih baik dari mereka, yakni wanita-wanita yang mengolok-olok itu, dan janganlah kamu mengejek siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan, atau atau

isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil walau kamu menilainya benar dan indah baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan lurus dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim dan mantap kezalimannya dengan menzalimi orang lain serta dirinya sendiri<sup>58</sup>.

Ayat ke 12 masih merupakan lanjutan tuntunan ayat sebelumnya. Hanya di sini hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi. Karena itu, panggilan mesra kepada orang-orang beriman diulangi untuk kelima kalinya. Di sisi lain, memanggil dengan panggilan buruk yang telah dilarang oleh ayat yang sebelumnya, boleh jadi panggilan/gelar itu dilakukan atas dasar dugaan yang tidak berdasar. Karena itu, ayat menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan sungguh-sungguh banyak dari dugaan, yakni prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indikator memadai, sesungguhnya sebagian dugaan, yakni yang tidak memiliki indikator itu, adalah dosa<sup>59</sup>.


Selanjutnya, karena tidak jarang prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu, maka ayat di atas melanjutkan bahwa : Dan janganlah kamu

---

<sup>58</sup> Shihab, M Quraish, 2002, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hati, Jakarta, h. 606

<sup>59</sup> Ibid, h. 609

mencari-cari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan juga melangkah lebih luas, yakni sebagian kamu menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah jika itu disodorkan kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari memakan daging saudara sendiri itu. Karena itu, hindarilah penggunjingan karena ia sama dengan memakan daging saudara yang telah meninggal dunia dan bertakwalah kepada Allah, yakni hindari siksa-Nya di dunia dan akhirat, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen

Hasil penelitian yang dikaji penulis berdasarkan pada putusan perkara Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Sgn. Dalam analisis hukum pada perkara ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”. Kata “Kasus” diambil dari kata “*Case*” yang menurut Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, diartikan sebagai 1). “*instance or example of the occurrence of sth.*”, 2). “*actual state of affairs; situation*”, dan 3). “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu<sup>60</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini mendeskripsikan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Sgn melalui metode kajian studi kasus. Pada hakekatnya studi kasus perkara tindak pidana ujaran kebencian (SARA), bermakna menstudi tentang contoh kejadian nyata, berupa peristiwa hukum yang jelas menjadi fakta hukum setelah adanya pengumpulan barang bukti dan keterangan oleh penyidik tindak pidana ujaran kebencian (SARA). Selanjutnya pelimpahan perkara tindak pidana ujaran kebencian (SARA) yang dilanjutkan ke pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sragen.

---

<sup>60</sup> Mudjia Rahardjo, 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, h. 3

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pihak Aparat Penegak Hukum, diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut :

- **Kasus Posisi**

Diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB saat saksi berada di Lokasi Pemancingan Balai Bambu Jl. Sigorok Kecamatan Blado Kabupaten Batang, ketika itu saksi membuka akun *facebook* miliknya dan melihat postingan dari akun facebook Ali Rocman yang telah dibagikan oleh akun *facebook* Anisa Nisha Nisha, dan diketahui dalam postingan Ali Rocman tersebut terdapat *screen capture* tampilan unggahan postingan bertuliskan “Habib Luthfi Itu Nama ANJING tetangga saya” yang dilakukan oleh pengguna akun *facebook* Abul A’la Al Maududi kemudian diposting di dalam grup *facebook* BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI. Perbuatan yang telah dilakukan oleh pengguna akun *facebook* tersebut dapat dibaca dan diketahui banyak orang karena perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana media sosial *facebook* serta unggahan postingan tersebut diduga memiliki muatan “Ujaran Kebencian” (SARA).Berikut dokumen elektronik berupa *screen capture* tampilan unggahan postingan :



▪ **Dakwaan Penuntut Umum**

Perbuatan Tersangka **diancam pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Fakta hukum yang dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

Pertama, ABUL A'LA ALMAUDUDI Bin (Alm) ARSIDI pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, di daerah Dk. Ploso Kuning Rt 28 Rw 06 Kelurahan Klebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut<sup>61</sup>:

1. pada hari tanggal 2 Agustus 2020, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone merk Advan* warna silver dan **membuka unggahan postingan** dari akun *facebook Analhaq* di dalam grup *facebook* (media sosial) **BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI** serta **melihat**

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Penuntut Umum Hagni Marwinda, S.H. Jaksa Pratama

adanya foto Ustadz Abdul Qodir Yazid Jawas (yang diedit) menampilkan antara lain : wajah ustadz tersebut tetapi di bagian hidung diganti dengan hidung binatang babi dan terdakwa **menganggap hal/foto tersebut merupakan penghinaan/pelecehan** terhadap Ustadz tersebut di atas selaku Pimpinan Pondok Pesantren *Minhajussunnah* di Kabupaten Bogor dan merupakan ulama /tokoh agama islam dari golongan Salafi sesuai ajaran agama (islam) yang diikuti terdakwa. Ketika itu di **dalam pikiran terdakwa sudah tersimpulkan** bahwa yang membuat, mengedit dan mengunggah/mengupload foto tersebut ke media sosial tersebut dilakukan oleh pengguna akun *facebook* yang merupakan golongan aswaja sufi sehingga terdakwa merasa **tidak puas/adil dan berniat membalas dendam** kepada golongan/kelompok yang mengunggah postingan tersebut.

2. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekira pukul 23.15 WIB di rumah Dk. Ploso Kuning Rt 28 Rw 06 Kelurahan Klebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone merk Advan* tersebut dan membuka serta menggunakan akun *facebook* Abul A'la Almaududi (milik terdakwa) url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100047061800115>, terdakwa **membuat /menuliskan kata-kata atau kalimat “Habib Luthfi itu nama ANJING tetangga saya”** lalu terdakwa

**mengunggah postingan** berisi kata-kata atau kalimat tersebut di atas di dalam grup *facebook* media sosial BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI.

3. Tampilan *screen capture* kalimat/kata-kata yang memiliki muatan ujaran kebencian (SARA) di media sosial facebook yang dilakukan oleh terdakwa/pengguna akun facebook Abul A'la Almaududi url:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100047061800115> yang diunggah/diposting didalam grup media sosial facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI, sebagai berikut :


Postingan tulisan yang telah diunggah / upload oleh terdakwa / pengguna akun facebook Abul A'la Almaududi file.php?id=100047061800115 di dalam facebook grup media sosial BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar + pukul 05.30 WIB di rumah Jl. Sigorok Kecamatan Blado Kabupaten Batang, saksi Purnomo Hadi menggunakan 1 (satu) handphone Redmi A6 lalu membuka akun facebook Edi An Wong url:

<https://www.facebook.com/edian.wong.7> (akun milik saksi tersebut) dan melihat adanya postingan dari akun facebook Ali Rocman yang telah dibagikan oleh akun facebook Anisa Nisha Nisha yang dalam postingan facebook Ali Rocman tersebut terdapat screen capture tampilan postingan yang kalimat/kata-katanya bertuliskan “Habib Luthfi Itu Nama ANJING tetangga saya” yang dilakukan oleh

terdakwa/pengguna akun facebook Abul A'la Almaududi di dalam grup facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI;

- Bahwa tampilan *screen capture* postingan facebook Ali Rocman yang telah dibagikan oleh akun facebook Anisa Nisha Nisha yang memiliki muatan ujaran kebencian (SARA) di media sosial facebook yang dilakukan oleh terdakwa/pengguna akun facebook Abul A'la Almaududi, sebagai berikut:



- Bahwa kalimat/kata-kata yang dimaksud "Habib Luthfi" dalam postingan tulisan yang diunggah/upload oleh terdakwa/pengguna akun facebook Abul A'la Almaududi url:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100047061800115> di dalam grup media sosial facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI adalah HABIB MUHAMMAD LUTHFI BIN ALI BIN YAHYA yang merupakan nama/profil seorang ulama Agama Islam berasal dari kota Pekalongan yang memiliki banyak santri dan pengikut serta merupakan golongan ASWAJA dan bisa disebut juga sebagai pelaku

tasawwuf (SUFU) maupun juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Golongan Aswaja artinya suatu golongan yang di dalam agamanya selalu mengacu pada tuntunan Rasulullah yang mengajarkan Islam tentang kasih sayang kepada semesta alam (*Rahmatan lil alamin*) dan Sufi artinya penyebutan untuk orang-orang yang mendalami tasawwuf (ilmu yang mengajarkan tentang ajaran agama yang dimana bertujuan untuk penataan hati sehingga dalam berperilaku lebih mengedepankan hati dari pada akal). Bahwa saksi Purnomo Hadi, saksi Soimanudin, saksi Giyono dan saksi Kristanto serta **saksi Amir Huzen yang merupakan golongan ASWAJA (anggota) dan atau sebagai pelaku tasawwuf (SUFU) serta merupakan santri dan pengikut dari HABIB LUTHFI** sehingga paham para saksi tersebut mengikuti ajaran HABIB LUTHFI dan mereka maupun beberapa orang lagi yang merupakan golongan/kelompok ASWAJA merasa marah/emosi, sakit hati, terhina dan tidak terima karena postingan kata-kata/tulisan tersebut sudah melecehkan atau menghina ulama/tokoh/tauladan agama islam yang dihormati dan ditauladani oleh agama maupun golongan/kelompok mereka tersebut.

▪ **Tuntutan Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa ABUL A'LA ALMAUDUDI bin ARSIDI (alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABUL A`LA ALMAUDUDI bin ARSIDI (alm) selama **1(satu) tahun pidana penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan Denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Amir Hiruzen url: <https://www.facebook.com/amir.hiruzen;>
  - 1 (satu) email dengan alamat [amirhusenkedungjati@gmail.com;](mailto:amirhusenkedungjati@gmail.com)
  - 2 (dua) lembar hasil foto tampilan facebook Edi An Wong Url: <https://www.facebook.com/edian.wong.7> yang terdapat di Handphone Merk XIOAMI Redmi 6A warna Gold;
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun facebook Abu A`la Almaududi;

1 (satu) lembar screen capture tampilan unggahan postingan bertuliskan “Habib Lutfhi itu Nama ANJING tetangga saya” yang diunggah oleh pengguna akun facebook Abul A`la Almaududi di dalam grup facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI;

1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Abul A'la Almaududi url:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100047061800115;>

1 (satu) email dengan alamat dudiabul12@gmail.com;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah Handphone Merk XIOAMI Redmi 6A warna Gold dengan imei 1: 865702043865042 dan imei 2 : 865702043865059;

Dikembalikan kepada Saksi Purnomo Hadi;

1 (satu) buah handphone merk ADVAN S5E 4GS warna Silver Imei1: 353735094635848 dan Imei2: 353735094735846;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

▪ **Putusan Majelis Hakim**

Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abul A La Almaududi Bin Alm Arsidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Amir Hiruzen url: <https://www.facebook.com/amir.hiruzen>;
  - 1 (satu) email dengan alamat [amirhusenkedungjati@gmail.com](mailto:amirhusenkedungjati@gmail.com);
  - 2 (dua) lembar hasil foto tampilan facebook Edi An Wong Url: <https://www.facebook.com/edian.wong.7> yang terdapat di Handphone Merk XIOAMI Redmi 6A warna Gold;

1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun facebook Abu A`la Almaududi;

1 (satu) lembar *screen capture* tampilan unggahan postingan bertuliskan “Habib Lutfhi itu Nama ANJING tetangga saya” yang diunggah oleh pengguna akun facebook Abul A`la Almaududi di dalam grup facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI;

1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Abul A`la Almaudu di url :  
[https://www.facebook.com/profile.php?id=100047061800115;](https://www.facebook.com/profile.php?id=100047061800115)

1 (satu) email dengan alamat dudiabul12@gmail.com;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah Handphone Merk XIOAMI Redmi 6A warna Gold dengan imei 1: 865702043865042 dan imei 2 : 865702043865059;

Dikembalikan kepada Saksi Purnomo Hadi;

1 (satu) buah handphone merk ADVAN S5E 4GS warna Silver  
Imei1: 353735094635848 dan Imei2: 353735094735846;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Penegakan hukum kasus *a quo*, penulis analisis bermula dari kajian kebijakan legislasi (kebijakan perundang-undangan) yang memuat perumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Analisis khususnya yaitu pasal 28 ayat (2) “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana 45A ayat (2) UU ITE.

Selanjutnya kajian Penegakan Hukum pemeriksaan perkara dipersidangan, yang mendeskripsikan proses pembuktian peristiwa hukum menjadi tindak pidana dan penerapan pasal pidana melalui keputusan majelis Hakim.

#### 1. Konstruksi Yuridis Pasal 28 ayat (2) dan 45 A ayat (2) UU ITE

Pasal 28 ayat (2) yang diatur dalam UU ITE terumuskan sebagai berikut :

*“(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*

##### ▪ Formulasi Yuridis Pasal 45 A ayat (2) :

*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

Penjelasan yang ada dalam UU ITE mengenai kedua pasal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (2) dengan keterangan : **cukup jelas.**
- Pasal 45A ayat (2) dengan keterangan : **cukup jelas.**

Berdasarkan pengertian konstruksi sistematis pasal pidana 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (2) yang penulis maksud adalah ketentuan pidana yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah<sup>62</sup>. Konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata<sup>63</sup>, sedangkan sistematis berarti teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yg diatur baik-baik<sup>64</sup>. Dengan demikian hakekat pasal pidana yang terkonstruksi sistematis memuat perumusan yuridis : perbuatan yang dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Selain itu antar pasal dalam PUU yang memuat ketentuan pidana, memiliki hubungan sistematis antar pasal, yang sering disebut sebagai pasal induk dan pasal turunannya. Pada subbab ini, penulis mengkaji sistem pemidanaan substantif yang terkandung dalam pasal pidana yang terumuskan dalam pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE . Sistem pemidanaan substantif pada hakekatnya merupakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang diteliti merupakan bagian dari keseluruhan sistem pemidanaan atau sistem hukum

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h.12

<sup>63</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.822

<sup>64</sup> Ibid, h.1495

pidana yang berlaku saat ini dalam KUHP<sup>65</sup>. Dalam Pasal 28 UU ITE diatur mengenai ilegal konten, yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta **perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan** berdasarkan SARA.

Berdasarkan pengertian atau batasan di atas, maka dapat diterangkan konstruksi sistematis pasal pidana PUU *a quo* pada : Pasal 28 ayat (2) UU ITE formulasi yuridis sebagaimana terumuskan sebelumnya, maka pola pidanaan yaitu pedoman pembuatan atau penyusunan atau perumusan pidana<sup>66</sup> pada pasal di atas menerangkan bahwa :

- Subyek hukum : Setiap Orang
- Perbuatan yang dipidana : dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Sanksi pidana : Dipidana pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Nampaknya konstruksi sistematis pasal 28 ayat (2) UU ITE berpola perumusan :dirumuskan adresatnya yaitu **Setiap Orang**

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h.3

<sup>66</sup> Ibid, h.20

baru kemudian secara alternatif kumulatif sanksi pidana berupa **pidana penjara dan/atau denda** . Sementara itu rumusan perbuatan yang dipidana menunjukkan tindakan berupa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perbuatan yang dipidana ini menunjukkan rumusan perbuatan yang tercela (*illegal*) terumuskan secara kumulatif ( kata “dan”) meliputi dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “**menghendaki**” dan “**mengetahui**” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah memiliki muatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan pada SARA : suku, agama, ras dan antar golongan. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang

melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), demikian pandangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* UU ITE lama ( UU No 11 Tahun 2008).

Dengan demikian pola pemidanaan pasal 28 ayat (2) UU ITE memiliki konstruksi sistematis : subyek hukum (*adresat*), perbuatan atau tindak pidana dan sanksi pidana.

## **2. Pembuktian Unsur-Unsur dalam Pasal 28 (2) UU ITE pada Proses Persidangan Kasus A quo**

Studi sistematis terhadap perkara *a quo*, menerangkan bahwa majelis hakim membuktikan melalui fakta persidangan konstruksi yuridis pasal 28 ayat (2) yang didakwakan kepada tersangka sebagai berikut :

a) Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

b) Pembuktian Unsur “Setiap orang”

Unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Abul A La Almaududi Bin Alm Arsidi, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

c) Pembuktian Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa membuka serta menggunakan akun facebook Abul A’la Almaududi (milik Terdakwa) kemudian Terdakwa membuat/menuliskan kata-kata atau kalimat “Habib Luthfi itu nama anjing tetangga saya” lalu Terdakwa mengunggah postingan

berisi kata-kata atau kalimat tersebut di atas di dalam grup facebook media sosial BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI.

Kalimat “Habib Luthfi itu nama anjing tetangga saya” dalam postingan Terdakwa dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat dimana Habib Luthfi adalah nama salah satu ulama/tokoh Agama Islam karena dapat dikategorikan salah satu bentuk pelecehan dan penghinaan kepada pribadi Habib Luthfi dan umat Islam.

Terdakwa memposting kalimat tersebut secara terbuka dengan maksud agar bisa diakses serta dilihat banyak orang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

d) Pembuktian Unsur “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”

Pengertian atau dimaksud dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat, suku, agama, ras dan antar golongan adalah ucapan atau tindakan yang mengakibatkan atau mendatangkan rasa benci dan permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat, suku, agama dan ras tertentu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekira pukul 23.15 WIB di rumahnya di Dk. Ploso Kuning RT. 28 RW. 06 Kelurahan Klebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Terdakwa membuka dan menggunakan akun facebook

Abul A'la Almaududi telah membuat/menuliskan kata-kata atau kalimat “Habib Luthfi itu nama anjing tetangga saya” lalu Terdakwa mengunggah postingan berisi kata-kata atau kalimat tersebut diatas di dalam grup facebook media sosial BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI.

Postingan yang diunggah Terdakwa yang menuliskan “Habib Luthfi itu nama anjing tetangga saya” dapat menyebabkan munculnya banyak reaksi dan gejolak dari berbagai golongan terutama golongan aswaja sufi dimana Habib Luthfi merupakan ulama/tokoh Agama Islam yang memiliki banyak santri dan pengikut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Habib” pada postingan tulisan “Habib Luthfi Itu Nama anjing tetangga saya” yang ditulis dan diposting sendiri oleh Terdakwa selaku pengguna akun facebook Abul A'la Almaududi di dalam grup facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI, bisa dikatakan sebagai pelecehan dan penghinaan tidak hanya kepada pribadi Habib Luthfi akan tetapi menghina agama juga karena Habib Luthfi adalah sebagai simbol agama Islam saat ini.

Postingan Terdakwa tersebut dapat memicu konflik komunal dan memunculkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu, terutama umat Islam sendiri, apalagi seorang Habib Luthfi disamakan dengan binatang anjing dimana anjing termasuk binatang yang najis. Dan ujaran kebencian yang dimaksud adalah penyamaan sebutan Habib yang disampaikan secara terbuka dan bisa diakses serta dilihat banyak orang yang

mana berpotensi menimbulkan keresahan, permusuhan dan konflik di masyarakat. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE berdasarkan pada batasan yuridis yang telah dirumuskan dalam UU tersebut. Penjelasan lebih detail dapat dihimpun sebagai berikut :

▪ **Pembuktian Konten (Informasi Elektronik)**

UU ITE membatasi pengertian yuridis tentang frasa informasi elektronik sebagai berikut<sup>67</sup> :

*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*

Batasan yuridis dalam frasa ini terkesan bahwa informasi elektronik merupakan isi dari muatan yang didistribusikan atau ditransmisikan atau dapat diakses melalui transaksi elektronik. Berbasis pada kasus *a quo* yang dimaksud Informasi Elektronik adalah muatan tulisan yang berupa : bahasa atau kalimat “Habib Luthfi itu nama anjing tetangga saya”.

Pandangan ahli yang menjadi bukti bahwa secara hukum, frasa tersebut adalah ujaran kebencian dapat dihimpun sebagai berikut<sup>68</sup> :

---

<sup>67</sup> Pasal 1 UU ITE

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng Briptu Restu Alif J, S.Or.

1) Ahli bahasa, menerangkan bahwa :

*“.....dapat memicu rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok agama yang berbeda aliran atau mazhabnya dengan merendahkan nama Habib Luthfi sebagai tokoh agama Islam”*

2) Ahli agama Islam, menjelaskan bahwa :

*“....dapat dikategorikan sebagai “ujaran kebencian” karena yang menjadi pokok pembahasannya adalah nama HABIB MUHAMMAD LUTHFI BIN ALI BIN YAHYA yang disamakan dengan nama binatang anjing yang termasuk ke dalam golongan najis mugholadhoh (najis berat) bagi umat Agama Islam.”*

3) Majelis hakim perkara *a quo* berargumentasi :

*“...bisa dikatakan sebagai pelecehan dan penghinaan tidak hanya kepada pribadi Habib Luthfi akan tetapi menghina agama Islam juga karena Habib Luthfi adalah sebagai simbol agama Islam saat ini. Postingan Terdakwa tersebut dapat memicu konflik komunal dan memunculkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu, terutama umat Islam sendiri, apalagi seorang Habib Luthfi disamakan dengan binatang anjing dimana anjing termasuk binatang yang najis. Dan ujaran kebencian yang dimaksud adalah penyamaan sebutan Habib yang disampaikan secara terbuka dan bisa diakses serta dilihat banyak orang yang mana berpotensi menimbulkan keresahan, permusuhan dan konflik di masyarakat.”*

Muatan ujaran kebencian dalam kasus *a quo* terlihat bahwa frasa kalimat yang diposting terdakwa, melalui platform facebook, secara hukum bermakna bahwa : pertama pandangan obyektif ahli baik agama Islam maupun bahasa yang mengartikan frasa tersebut sebagai sebab timbulnya permusuhan dan kebencian antar kelompok agama yang berbeda aliran. Penyebutan salah satu tokoh dalam aliran itu, menimbulkan simbolisasi tokoh sebagai perwakilan atau representasi aliran tersebut. Dengan kata lain, membenci dan menghina tokoh tersebut sama halnya dengan memicu

adanya kebencian dan permusuhan antar komunitas. Kedua, argumentasi hukum majelis hakim mengkategorikan bahwa frasa pemicu ujaran kebencian itu dapat mengganggu keteraturan masyarakat melalui proposisi penyamaan tokoh agama Islam yang dilecehkan dan direndahkan bukan hanya pribadinya melainkan menghina agama Islam itu sendiri karena tokoh tersebut adalah simbol dari agama Islam. Proposisi kedua majelis hakim, menafsirkan bahwa tokoh agama Islam yang direndahkan/dilecehkan tersebut disamakan dengan seekor anjing yang bermakna najis bagi ajaran Islam. Proposisi ujaran kebencian yang menyerupakan tokoh agama Islam dengan anjing yang najis, dilakukan secara terbuka karena postingan via platform facebook dapat diakses oleh orang lain dan berpotensi menimbulkan konflik komunal serta meresahkan dan menimbulkan konflik di masyarakat.

▪ **Pembuktian Konteks (Dokumen Elektronik)**

Rumusan pasal 1 angka 2 UU ITE adalah:

*“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, bahasa atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Pada kasus *a quo*, nampaknya majelis hakim berpendapat bahwa :

1) *Screen capture* melalui *platform facebook* terdakwa sebagai bukti nyata kejahatan yang telah dilakukan di dunia siber. Bukti itu diterangkan dalam fakta persidangan :

*“ Tampilan screen capture kalimat/kata-kata yang memiliki muatan ujaran kebencian (SARA) di media sosial facebook yang dilakukan oleh terdakwa/pengguna akun facebook Abul A’la Almaududi url:https://www.facebook.com/profile.php?id= 100047061800115 yang diunggah/diposting di dalam grup media sosial facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI”*

2) Sebagai alat bukti dokumen elektronik tersebut diputuskan oleh majelis hakim dirampas untuk dimusnahkan.

Penegakan Hukum kasus a quo, yang dikonstruksi secara yuridis oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kedua pasal berkonstruksi sistematis, dimana Pasal 28 ayat (2) terumuskan perbuatan pidananya sedangkan pasal 45A ayat (2) merupakan sanksi pidana yang mengatur delik ujaran kebencian (SARA).

Dalam sidang pembuktian perkara, majelis hakim melakukan pendekatan konten dan konteks ujaran kebencian di media siber. Muatan ujaran kebencian yang dirumuskan dalam unsur Pasal 28 ayat (2) dibuktikan melalui konten analisis oleh ahli di bidang Agama Islam dan ahli bahasa. Yang pada dasarnya secara maknawi frasa ujaran kebencian terdakwa benar-benar, menimbulkan permusuhan, konflik komunal melalui simbolisasi tokoh agama yang dihina dan dilecehkan terdakwa.

Pendekatan konten, dilakukan majelis hakim dengan bukti *screen capture* ujaran kebencian terdakwa yang diposting melalui platform facebook terdakwa. Bukti dokumen elektronik tersebut dirampas dan dimusnahkan oleh putusan majelis hakim.

Secara umum penegakan hukum kasus ujaran kebencian yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE menerangkan bahwa peristiwa hukum di dunia siber (maya) dapat dijerat secara hukum pidana karena substansi hukum yang mengaturnya sudah tersedia. Pada hukum pembuktian, majelis hakim membuktikan unsure-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa. Kasus a quo terdiri dari 3 unsur yaitu pertama “Setiap Orang” landasan hukum yang digunakan majelis hakim adalah putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya. Kedua, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dibuktikan melalui fakta persidangan bahwa Terdakwa memposting kalimat tersebut secara terbuka dengan maksud agar bisa diakses serta dilihat banyak orang. Ketiga, Unsur “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).” Hukum pembuktian majelis hakim melalui pendekatan konten informasi elektronik dengan indikator bahwa terdakwa terbukti memposting melalui platform facebook frasa ujaran kebencian yang

dapat memicu konflik komunal dan memunculkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu, terutama umat Islam sendiri, apalagi seorang Habib Luthfi disamakan dengan binatang anjing dimana anjing termasuk binatang yang najis. Dan ujaran kebencian yang dimaksud adalah penyamaan sebutan Habib yang disampaikan secara terbuka dan bisa diakses serta dilihat banyak orang yang mana berpotensi menimbulkan keresahan, permusuhan dan konflik di masyarakat.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen**

Penegakan hukum pidana substantif pada dasarnya adalah huku pembuktian berbasis pada dua asas penting dalam hukum pidana yaitu

- **Asas Legalitas Hukum Pidana**

Asas ini terumuskan dalam pasal 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (2) UU ITE. Bahwa si pelaku tindak pidana dapat dipidana karena terumuskan secara jelas (Lex certa) dalam pasal tersebut.

- **Asas Kulpabilitas Hukum Pidana**

Asas kulpabilitas atau kesalahan si pembuat tindak pidana dalam pasal a quo, adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Pandangan hukum MK, berdasarkan pada Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah memiliki muatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan pada SARA : suku, agama, ras dan antar golongan.

Pertimbangan majelis hakim dalam kasus a quo diperoleh deskripsi sebagai berikut :

“bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat, suku, agama, ras dan antar golongan adalah ucapan atau tindakan yang mengakibatkan atau mendatangkan rasa benci dan permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat, suku, agama dan ras tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekira pukul 23.15 WIB di rumahnya di Dk. Ploso Kuning RT. 28 RW. 06 Kelurahan Klebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Terdakwa membuka dan menggunakan akun facebook Abul A'la Almaududi telah membuat/menuliskan kata-kata atau kalimat “Habib Luthfi itu nama anjing tetangga saya” lalu Terdakwa mengunggah postingan berisi kata-kata atau kalimat tersebut diatas di dalam grup facebook media sosial BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI.

Bahwa postingan yang diunggah Terdakwa yang menuliskan “Habib Luthfi itu nama anjing tetangga saya” dapat menyebabkan munculnya banyak reaksi dan gejolak dari berbagai golongan terutama golongan aswaja sufi dimana Habib Luthfi merupakan ulama/tokoh Agama Islam yang memiliki banyak santri dan pengikut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Habib” pada postingan tulisan “Habib Luthfi Itu Nama anjing tetangga saya” yang ditulis dan diposting sendiri oleh Terdakwa selaku pengguna akun facebook Abul A'la Almaududi di dalam grup facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI, bisa dikatakan sebagai pelecehan dan penghinaan tidak hanya kepada pribadi Habib Luthfi akan tetapi menghina agama Islam juga karena Habib Luthfi adalah sebagai simbol agama Islam saat ini;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut dapat memicu konflik komunal dan memunculkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu, terutama umat Islam sendiri, apalagi seorang Habib Luthfi disamakan dengan binatang anjing dimana anjing termasuk binatang yang najis. Dan ujaran kebencian yang dimaksud adalah penyamaan sebutan Habib yang disampaikan secara terbuka dan bisa

diakses serta dilihat banyak orang yang mana berpotensi menimbulkan keresahan, permusuhan dan konflik di masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Amir Hiruzen url: <https://www.facebook.com/amir.hiruzen>, 1 (satu) email dengan alamat [amirhusenkedungjati@gmail.com](mailto:amirhusenkedungjati@gmail.com), 2 (dua) lembar hasil foto tampilan facebook Edi An Wong Url: <https://www.facebook.com/edian.wong.7> yang terdapat di Handphone Merk XIOAMI Redmi 6A warna Gold, 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun facebook Abu A`la Almaududi, 1 (satu) lembar screen capture tampilan unggahan postingan bertuliskan “Habib Lutfhi itu Nama ANJING tetangga saya” yang diunggah oleh pengguna akun facebook Abul A`la Almaududi di dalam grup facebook BERSATUNYA SALAFI DAN ASWAJA SUFI, 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Abul A`la Almaududi url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100047061800115> dan 1 (satu) email dengan alamat [dudiabul12@gmail.com](mailto:dudiabul12@gmail.com) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOAMI Redmi 6A warna Gold dengan imei 1: 865702043865042 dan imei 2 : 865702043865059 yang telah disita dari Saksi Purnomo Hadi dan dipersidangan terbukti kepunyaan Saksi Purnomo Hadi, maka dikembalikan kepada Saksi Purnomo Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVAN S5E 4GS warna Silver Imei1: 353735094635848 dan Imei2: 353735094735846 yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan individu/kelompok di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;”

Berdasarkan pada pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara *a quo* maka dapat ditemukan beberapa fakta dan pendapat hukum majelis hakim sebagai berikut :

- 1) Pembuktian Asas legalitas dalam rumusan pertimbangan: “.....semua unsur dari Pasal Pasal 45A ayat (2) jo.Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **telah terpenuhi**”. Unsur yang ada berupa : pertama Subyek hukum : Unsur Setiap Orang.\_Kedua, Perbuatan yang dipidana : Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Ketiga, Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- 2) Pembuktian Asas kulpabilitas, berdasarkan pada bukti di persidangan bahwa terdakwa :

- a. ...membuat/menuliskan kata-kata atau kalimat “Habib Luthfi itu nama anjing tetangga saya” lalu Terdakwa mengunggah postingan.
- b. ...dapat menyebabkan munculnya banyak reaksi dan gejolak dari berbagai golongan terutama golongan aswaja sufi dimana Habib Luthfi merupakan ulama/tokoh Agama Islam yang memiliki banyak santri dan pengikut.
- c. ....bisa dikatakan sebagai pelecehan dan penghinaan tidak hanya kepada pribadi Habib Luthfi akan tetapi menghina agama Islam juga karena Habib Luthfi adalah sebagai simbol agama Islam saat ini.
- d. ...dapat memicu konflik komunal dan memunculkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu, terutama umat Islam sendiri.
- e. ...ujaran kebencian yang dimaksud adalah penyamaan sebutan Habib yang disampaikan secara terbuka dan bisa diakses serta dilihat banyak orang yang mana berpotensi menimbulkan keresahan, permusuhan dan konflik di masyarakat.

Tindak pidana ujaran kebencian (SARA) tersebut satu paket dalam penggunaan media social dengan platform facebook. Media siber sudah diidentifikasi dengan sifat konvergenitasnya, yaitu pemampatan teknologi informasi dan komunikasi melalui tansaksi elektronik. Menurut hemat penulis, sifat awal yang konvergen ini, berdampak pada divergen tata aturan hukum di masyarakat. Karena tahap kelanjutan dari dunia siber yang konvergen berlanjut pada divergennya kondisi hukum masyarakat berupa kriminogen dan sekaligus viktimogen. Kriminogen karena berpotensi menjadi penyebab faktor penyebab tindak pidana konvensional, misalnya penghinaan, ujaran kebencian, pencemara

nama baik dan lain sebagainya. Sementara itu viktimogen karena media siber mampu mereproduksi muatan-muatan yang dilarang oleh hukum masyarakat dalam skala kecepatan tinggi, berulang dan mampu diakses semua kalangan dengan segera. Dimensi spectrum perluasan itu menjadi pihak-pihak yang semestinya tidak memperoleh informasi pada kejahatan konvensional ( dunia nyata) lebih cepat dapat mengakses pada dunia siber, apalagi pihak itu berpotensi menjadi korban.

### **C. Hambatan dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran**

#### **Kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen**

Problematika penerapan atau penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian (SARA) terangkum dalam beberapa perspektif sebagai berikut :

#### 1. Perspektif Subtansi Hukum

Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE, mengandung beberapa kelemahan yuridis. Salah satunya adalah UU ITE ( UU No 11/2008 yang sudah diamandemen dengan UU No 19/2016) tidak merumuskan kualifikasi delik nya apakah “pelanggaran” atau “kejahatan”. Konsekuensi yuridisnya, dalam penerapan hukumnya berdampak pada penentuan unsur-unsur ( batasan ) percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana. Menjadi masalah apakah pasal 53 ayat (1), pasal 56 dan pasal 88 KUHP dapat berlaku?<sup>69</sup>

Formulasi yuridis pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 53 ayat (1) KUHP :

---

<sup>69</sup> Op.cit, Barda Nawawi Arief, h.79

*“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”*

- Pasal 56 KUHP

*“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:*

- 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
- 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”*

- Pasal 88 KUHP

*“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”*

Ketiga pasal KUHP tersebut secara tegas ditujukan pada delik “kejahatan”, masalahnya adalah UU Khusus seperti UU ITE yang tidak merumuskan apakah delik dikualifikasikan “ pelanggaran” atau “kejahatan” berdampak pada akibat yuridisnya yaitu apakah unsur-unsur “percobaan” yang dapat dipidana dalam pasal 53 ayat (1), unsure-unsur untuk dikatakan ada “pembantuan” dalam pasal 56, dan “pemufakatan jahat” dalam pasal 88 KUHP dapat diberlakukan<sup>70</sup> dalam UU ITE tersebut.

Temuan substansi hukum terkait dengan pasal pidana di dalam UU ITE itu, menjadi kelemahan yuridis dalam penegakan hukumnya. Sehingga pada tahap aplikatif ( penegakan hukumnya) membutuhkan penemuan hukum oleh majelis hakim yang tidak hanya berbasis kepastian hukum namun lebih daripada itu yaitu keadilan hukum.

## 2. Perspektif Struktur Hukum

---

<sup>70</sup> Op.cit, Barda Nawawi Arief, h.80

Struktur hukum yang penulis maksud adalah proses penegakan hukum dalam wilayah kewenangan penyidikan hingga pemeriksaan perkara di sidang pengadilan oleh aparat penegak hukum.

Mengingat perkara ujaran kebencian (SARA) adalah sangat sensitive di Negara multi kultur seperti Indonesia maka kendala utama adalah pengamanan tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan dalam upaya mengumpulkan alat bukti dan keterangan guna membuat terang benderang peristiwa hukum. Perkara a quo, membutuhkan tenaga ekstra pengamanan tersangka karena pihak yang tidak puas terhadap unggahan postingan tersangka, melakukan pengejaran agar supaya cepat dilakukan proses hukum.

### 3. Perspektif Budaya Hukum

Budaya hukum dalam literasi masyarakat Indonesia yang memasuki tahap euphoria dunia siber masih cukup rendah sehingga menjadikan beberapa kualifikasi *cyber-enabled crime* (kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer) dalam UU ITE, tidak dipahami secara utuh.

Akibatnya, kemudahan yang ditawarkan melalui dunia siber belum secara utuh disadari dapat berimplikasi hukum karena adanya norma larangan dalam UU ITE. Terlebih lagi bila muatan yang diposting berbau SARA. Bagi sejarah bangsa, hal tersebut adalah sumbu pemicu adanya konflik komunal sebagai keniscayaan bangsa Indonesia yang multikultur.

Solusi permasalahan dalam ketiga perspektif itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perspektif Subtansi Hukum UU ITE (Khususnya pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) )

Kualifikasi *cyber-enabled crime* (kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer), perlu dibedakan dengan perumusan *cyber-dependent crime* (kejahatan yang muncul karena adanya teknologi komputer).

Pasal 28 ayat (2) tergolong *cyber-enabled crime* sehingga perlu perumusan yuridis larangan penyebaran ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP. Dengan demikian mestinya penerapan unsur-unsur penyebaran kebencian terhadap kelompok atau golongan penduduk tertentu, yang diatur dalam UU ITE, juga harus mengacu pada ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP. Tujuannya agar tidak semata-mata membuktikan secara subjektif dan gramatikal ujaran yang disampaikan oleh seseorang, melainkan menggali setiap elemen ujaran kebencian, guna membuktikan *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat jahat), serta kedudukan orang yang melakukan ujaran.


2. Perspektif Struktur Hukum

Berbasis pada pengalaman pengamanan tersangka ujaran kebencian selama proses penyelidikan dan penyidikan perkara, maka perlu adanya deteksi dini

guna mencegah tersangka dari amukan masa yang tidak puas terhadap postingan tersangka. Ibarat dunia nyata adalah realitas sosiologis tanpa batas, sehingga perlu pengamanan ekstra hati-hati agar proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tidak terjadi kesewenang-wenangan desakan sosiologis hukum masyarakat yang tidak puas terhadap penanganan perkara.

### 3. Perspektif Budaya Hukum

Rendahnya literasi terhadap *cyber-enabled crime* (kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan computer ) yang diatur dalam UU ITE, perlu secara masif pendidikan internet yang sehat bagi masyarakat. Selain itu dalam kultur hukum internal ( budaya hukum aparat penegak hukum), perlu melakukan up date wawasan mengenai *cyber law* sehingga betul-betul mampu menggali keadilan hukum dalam konteks dunia siber.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan tujuan dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian (SARA) yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bermula dari laporan pihak korban, karena postingan tersangka dalam platform facebooknya. Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal pasal 28 ayat (2) UU ITE yang secara sistematis berkonstruksi yuridis dengan pasal 45A ayat (2) nya. Putusan majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan denda, yang telah memenuhi asas legalitas maupun asas kulpabilitas dalam penegakan hukum pidana.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, majelis hakim melakukan pendekatan konten dan konteks ujaran kebencian di media siber. Muatan ujaran kebencian yang dirumuskan dalam unsur Pasal 28 ayat (2) dibuktikan melalui konten analisis oleh ahli di bidang Agama Islam dan ahli bahasa. Yang pada dasarnya secara maknawi frasa ujaran kebencian terdakwa benar-benar,

menimbulkan permusuhan, konflik komunal melalui simbolisasi tokoh agama yang dihina dan dilecehkan terdakwa.

Pendekatan konten, dilakukan majelis hakim dengan bukti *screen capture* ujaran kebencian terdakwa yang diposting melalui platform facebook terdakwa. Bukti dokumen elektronik tersebut dirampas dan dimusnahkan oleh putusan majelis hakim, dengan pertimbangan tidak terjadi perulangan tindak pidana serupa di kemudian hari.

3. Kendala penegakan hukum perkara tindak pidana ujaran kebencian (SARA) dalam lensa: pertama substansi hukum berupa kelemahan pasal dakwaan secara yuridis karena rumusan pasal itu ( pasal 28 ayat (2) UU ITE) menyamakan *cyber-enabled crime* (kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer), dengan perumusan *cyber-dependent crime* (kejahatan yang muncul karena adanya teknologi komputer). Kedua, struktur hukum terjadi pengamanan ekstra keras tersangka dari “pengadilan masa”. Ketiga, kultur hukum masyarakat yang masih rendah literasi ber hukum yang sehat di dunia siber. Solusi kendala tersebut, melalui : satu lensa substansi hukum, perlu keselarasan antara pasal yang terkualifikasi *cyber-enabled crime* (seperti pasal 28 ayat (2) UU ITE) dengan KUHP sebagai konsistensi prinsip harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana dengan sistem induknya (KUHP).

Kedua, lensa struktur hukum: perlu adanya deteksi dini pencegahan tersangka ujaran kebencian di adili oleh pengadilan jalanan ( karena masa korban yang marah). Ketiga, lensa budaya hukum perlu peningkatan internet literasi yang sehat agar dipahami oleh khalayak masyarakat bahwa larangan kejahatan konvensional juga berlaku di dunia siber. Targetnya adalah dunia siber tidak menjadi faktor kriminogen dan viktimogen dalam ber hukum di masyarakat.


## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang ada maka saran yang dapat diajukan adalah

:

1. Penegakan hukum yang efektif dalam tindak pidana ujaran kebencian (SARA) adalah tindakan pencegahan (tahap kebijakan perumusan substansi hukum/tahap legislative). Sebenarnya hal ini sudah dituangkan dalam rumusan unsur “tanpa hak” dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE, namun dalam penerapannya masih terjadi kelemahan yuridis untuk itu perlu penyempurnaan ke depan dengan upaya memperjelas kualifikasi deliknya sesuai dengan KUHP yaitu apakah tergolong “pelanggaran” atau “kejahatan”. Orientasi pada “orang” sebagai pelaku atau subyek tindak pidana bukan pada badan hukum/korporasi maupun “korban”.

2. Mengingat informasi dan dokumen elektronik mampu dijadikan media dalam operasional tindak kejahatan, maka perlu pembatasan faktor kriminogen dan viktimogen terhadap dampak dari konvergennya teknologi informasi dan komunikasi di dunia siber. Sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim yang memusnahkan alat bukti berupa akun facebook terdakwa agar tidak terjadi lagi perulangan tindak pidana ujaran kebencian di masa depan.
3. Urgensi peningkatan literasi berinternet yang sehat sebagai upaya mencerdaskan pengguna internet agar tidak mudah terprovokasi maupun menciptakan budaya semu tercela berupa hoaks maupun kejahatan konvensional yang bertransformasi di dunia maya (*cyber-enabled crime*).



## DAFTAR PUSTAKA

### B. Buku-buku :

- Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet-5, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- \_\_\_\_\_, 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, hlm.34-35
- \_\_\_\_\_, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Friedmen L, dalam Ade Saptomo, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 19.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- M Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1987, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang
- \_\_\_\_\_, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unisulla Press, Semarang
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung

**C. Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**D. Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Makalah :**

- A. Ridwan Hakim, “*Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum*”, Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 7, No. 3 September – Desember 2007
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, New York Lippincott Company, 1974, New York
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, 1976, Jakarta

Septidya Nauvalin Nada, Sri Endah Wahyuningsih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Perkara Nomor: 370/pid.sus/2018/PN. Jkt. Sel.)*, Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020

Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, 2018, Semarang

Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

**E. Internet dan Sumber-sumber lainnya :**

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI

Berita Acara Pendapat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/955/IX/2020/Reskrimsus, tanggal 28 September 2020

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, BPHN

Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (SE Ujaran Kebencian)

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/824>

<https://theconversation.com/apakah-semua-ujaran-kebencian-perlu-dipidana-catatan-untuk-revisi-uu-ite-156132>

<https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/>

<https://news.detik.com/berita/d-5349949/membedah-pasal-ujaran-kebencian-sara-yang-jerat-ambroncius-nababan>

<https://nasional.sindonews.com/read/255872/13/polri-gali-motif-ujaran-kebencian-dan-sara-ustaz-maaher-ke-habib-luthfi-1607033578>

